



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIESjCPOPC* (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, telah menandatangani *Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing CountriesjCPOPC* (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing CountriesjCPOPC* (Piagam Pembentukan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit);

- Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000** tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/CPOPC* (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT).

Pasal 1

Mengesahkan *Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing CountriesjCPOPC* (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Dinas Bidang Kemaritiman,



**CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF
THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES (CPOPC)**

PREAMBLE

The Government of Member Countries to this Charter,

RECOGNIZING the significant economic contribution of the oil palm industry to the oil palm cultivating and producing countries especially in the economic and social development and generation of export revenue;

RECOGNIZING also that the oil palm cultivation has contributed significantly towards raising the income level of rural small farmers, addressing poverty, employment generation, and creation of new business opportunities;

RECOGNIZING further that palm oil is an important component of the global food supply chain from developing countries in particular among the vegetable oils traded globally;

RECOGNIZING that the future development of oil palm cultivation and palm oil industry be based on sustainable practices that takes into account environmental as well as social considerations in order to create a balance between economic growth, better employment and income for the small holders;

NOTING the existence of trade impediments in major importing markets for palm oil and the need to undertake collective measures among the oil palm cultivating countries to address such impediments;

CONVINCED that such efforts can be carried out through mutual cooperation;

DESIRING to strengthen cooperation and collaboration in the palm oil industry and for this purpose agree to establish the Council of Palm Oil Producing Countries (hereinafter referred to as the "Council"); and

HEREBY DECIDE to establish, through this Charter, the legal and institutional framework for the Council.

CHAPTER I OBJECTIVES

ARTICLE 1 OBJECTIVES

The objective of the Council is to promote, develop and strengthen cooperation in the oil palm cultivation and industry among the Member Countries as well as to ensure long term benefits of such palm oil endeavours to the economic development and well being of the people of the Member Countries.

CHAPTER II DEFINITIONS

ARTICLE 2 DEFINITIONS

For the purposes of this Charter:

- (1) Palm oil means the oil derived from the *mesocarp* of the oil palm fruit, while palm kernel oil is obtained from the kernel.
- (2) Council means the Council of Palm Oil Producing Countries.
- (3) Member Country means the Country that is admitted in accordance to the **membership requirements of the Council**.
- (4) Secretariat means the office of the Executive Director of the Council.
- (5) Host Country means the domicile of the Secretariat.
- (6) Calendar year and Financial year is from 1st January to 31st December.

CHAPTER III
SCOPE AND FUNCTIONS

ARTICLE 3
SCOPE AND FUNCTIONS

The scope and functions of the Council are the following:

- (i) promote consultation on the development of the palm oil industry among the **stakeholders in the oil palm cultivating countries**;
- (ii) enhance the welfare of the oil palm smallholders;
- (iii) develop and establish a global framework of principles for sustainable palm oil;
- (iv) **promote cooperation and investment in developing sustainable and environmentally friendly oil palm industry zones, including green economic zones**;
- (v) address impediments to palm oil trade;
- (vi) cooperate in research and development, and training; and
- (vii) **undertake activities and functions as may be deemed desirable in the interest of the palm oil industry.**

CHAPTER IV
GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 4
LEGAL PERSONALITY

- (1) The Council shall have juridical personality and such legal capacities as are **necessary for the exercise of its powers and the performance of its functions** in accordance with this Charter.

- (2) Without prejudice to the generality of clause (1) of this Article, the Council shall have the capacity to:
- (a) enter into contract;
 - (b) acquire, hold and dispose of movable and immovable property; and
 - (c) institute legal proceedings.

ARTICLE 5 PRIVILEGES AND IMMUNITIES

- (1) The Council shall enjoy in the territories of Member States such legal personality and privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions and fulfillment of its purposes and objectives in accordance with the domestic law, rules and regulations of the respective Member Countries.
- (2) The representatives of the Member Countries, officials of the Council and the staff of the Secretariat shall enjoy such privileges and immunities as laid down in the Host Country Agreement.

CHAPTER V MEMBERSHIP

ARTICLE 6 MEMBERSHIP OF THE COUNCIL

- (1) The Founding Members of the Council are Indonesia and Malaysia.
- (2) The Membership of the Council shall be opened to all oil palm cultivating countries.
- (3) Each Member Country shall constitute a single Member of the Council.

CHAPTER VI ORGANS

ARTICLE 7 ORGANS OF THE COUNCIL

The organs of the Council shall be the following:

- a. **Ministerial Council** ;
- b. Senior Officials Meeting ; and
- c. The Secretariat.

ARTICLES MINISTERIAL COUNCIL

- (1) The Ministerial Council shall be the supreme body and shall meet annually in the territory of one of the Member Countries by rotation. It may meet more than once in a year if it so decides.
- (2) The Ministerial Council shall elect the Chairman among the Member Countries.
- (3) The Chairmanship of the Ministerial Council is for a calendar year and shall be rotated among the Member Countries in an alphabetical order.
- (4) The Ministerial Council shall consist of Ministers responsible for oil palm cultivation or industry of all Member Countries.
- (5) The Ministerial Council shall develop policy and directions of the Council, including budgetary matters.
- (6) The Ministerial Council shall be supported by the Senior Officials Meeting.
- (7) The Ministerial Council shall establish a forum for associations, private sectors and smallholders.
- (8) The Ministerial Council may request for inputs from advisory panel, association of private sectors and smallholders forum.
- (9) The Ministerial Council shall establish its own rules and procedures.

ARTICLE 9 SENIOR OFFICIALS MEETING

- (1) Senior Officials Meeting shall meet no less than twice a year or more as it deemed necessary in the territory of Member Country Chairman in office or any Member Countries or any other places to be agreed upon.
- (2) Senior Officials Meeting shall assist the Ministerial Council.
- (3) Senior Officials Meeting shall implement and monitor decisions made by the Ministerial Council.
- (4) Senior Officials Meeting shall carry out any other tasks entrusted by the Ministerial Council.
- (5) Senior Officials Meeting shall formulate decisions, recommendations as well as annual planning of the Council that would be submitted to the Ministerial Council Meeting for their consideration.
- (6) Senior Officials Meeting will submit periodic and annual reports to the Ministerial Council Meeting.
- (7) For the purpose of carrying out aforementioned functions Senior Officials Meeting may establish *ad hoc* working groups.
- (8) The rules and procedures of the Ministerial Council shall be applied *mutatis mutandis* to Senior Officials Meeting.

ARTICLE 10 THE SECRETARIAT AND STAFFING

- (1) The Secretariat shall be seated in Jakarta.
- (2) The Secretariat shall perform functions formulated or directed by the Ministerial Council.
- (3) Staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Director in accordance with the Staff Regulations as determined by the Ministerial Council Meeting.
- (4) The Secretariat shall have the function as the Depositary.

ARTICLE 11 EXECUTIVE DIRECTOR

- (1) The Executive Director shall be the chief administrative officer of the Secretariat. and shall be responsible for the day-to-day operations of the Secretariat.

- (2) Executive Director shall be appointed based on a rotation basis from Member Countries by the Ministerial Council on a three year term and shall be based on merit. Further extension shall not exceed three (3) years.
- (3) The Ministerial Council may terminate the employment of the Executive Director prior to the expiry of the term of appointment.
- (4) Executive Director will be assisted by Directors who are appointed based on merit and subject to approval by the Ministerial Council Meeting.**

ARTICLE 12 ASSOCIATION, PRIVATE SECTOR AND SMALLHOLDER FORUM

- (1) The Forum shall be attended by representatives of association, private sector and smallholder from the palm oil industry who are endorsed by the respective Member Countries.
- (2) Association, private sector and smallholder representatives will provide advise and recommendations to the Ministerial Council Meeting.**
- (3) The Ministerial Council Meeting shall decide the representatives of the Forum.

CHAPTER VII RELATIONSHIP WITH THE UNITED NATIONS AND ITS SPECIALIZED AGENCIES

ARTICLE 13 RELATIONSHIP WITH THE UNITED NATIONS AND ITS SPECIALIZED AGENCIES

- (1) The Council shall maintain relations with United Nations Bodies and the related Specialized Agencies subject to the decision of the Ministerial Council.
- (2) In carrying out its functions in any particular field, the Council may cooperate with the United Nations Bodies or relevant Specialized Agencies subject to the decision of the Ministerial Council.

CHAPTER VIII

DECISION MAKING PROCESS

ARTICLE 14

DECISIONS, RECOMENDATIONS AND VOTES

- (1) Ministerial Council Meeting shall endeavor to make all decisions and recommendations by consensus.**
- (2) The Founding Members shall make all decisions by consensus until admission of new Members pursuant to Article 25.**
- (3) Upon admission of new Members, if consensus cannot be reached , decision shall be taken by at least 70 percent of the total vote of Membership.**
- (4) Each Member Country shall have one basic vote and additional votes will be based on annual palm oil production of each Member Country with the scale by 1 (one) vote for 1 (one) million metric ton (MT) of palm oil produced during the previous calendar year and based on official data published by the respective Member Countries.**
- (5) Decision is a legal instrument that shall be binding to all Member Countries.**
- (6) The Council may take into account the advice and recommendations from association , private sector and smallholder representatives when making any decisions.**

ARTICLE 15

VOTING PROCEDURE

- (1) Upon admission of new Members, the quorum required for voting in order to make decisions shall be 70 percent of total number of Member Countries present in a meeting.**
- (2) This provision shall only be applied to the decision making process in the Ministerial Council Meeting .**

CHAPTER IX

BUDGET AND FINANCE

ARTICLE 16

COMMENCING FUND

- (1) Indonesia and Malaysia, as Founding Member Countries of the Council, to jointly contribute an initial sum of USD5 (five) million each to fund initial operation of the Secretariat.**

- (2) The initial operation of the Secretariat shall commence after the entry into force of this Charter.
- (3) Such contribution shall cease to exist within 12 months, after the implementation of Article 16(2).

ARTICLE 17 CONTRIBUTION

- (1) Member Countries shall make annual contribution to the budget of the **Council's financial year and shall be payable in freely convertible currency by 31st January**.
- (2) Annual contribution by each Member Countries to the Council shall **comprise of basic contribution and additional contribution**.
- (3) The Ministerial Council shall decide on the basic annual contribution. The additional contribution is based on the annual weighted percentage of production and export value of the previous calendar year based on official data published by the respective Member Countries.
- (4) The Council subject to the approval of the Ministerial Council may accept a non-binding third party contribution.

ARTICLE 18 FINANCIAL MATTERS

- (1) The expenses of delegations to the meetings of the Council shall be borne **by their respective Member Countries**.
- (2) The Council shall bear the traveling expenses and remuneration of the **Executive Director, Directors and its staff who attend the Council Meetings or other related assignments. The Council shall also bear travel and other related costs for invited participants to its meetings**.
- (3) The Executive Director shall develop an appropriate regulation on financial **matters to be endorsed in the Ministerial Council Meeting**.
- (4) The operations of the Secretariat shall be funded by the Member Countries.
- (5) The operation of the Secretariat relating to provision of building, renovation and maintenance shall be borne by the host country.
- (6) The operation of the Secretariat shall be subject to a separate Host Country Agreement.

CHAPTER X ADMINISTRATION AND PROCEDURE

ARTICLE 19 WORKING LANGUAGE OF COUNCIL

The working language of the Council shall be English.

CHAPTER XI IDENTITY AND SYMBOL

ARTICLE 20 COUNCIL IDENTITY

The Council shall promote its common identity and a sense of belonging among its **Member Countries in order to achieve its shared objectives and goals.**

ARTICLE 21 FLAG AND LOGO

The flag and logo of the Council shall be endorsed by the Ministerial Council Meeting.

CHAPTER XII SETTLEMENT OF DISPUTES

ARTICLE 22 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes between the Member Countries arising from the interpretation or implementation or application of any of the provisions of this Charter shall be settled amicably. In cases of disputes not resolved, it shall be referred to the Ministerial Council Meeting for a decision.

CHAPTER XIII FINAL PROVISIONS

ARTICLE 23 SIGNATURE

This Charter shall remain open for signature by duly authorized representative of the Member Country until its entry into force.

ARTICLE 24 RATIFICATION AND ENTRY INTO FORCE

- (1) The Charter shall be subject to ratification for the entry into force.
- (2) This Charter shall enter into force 30 days after the date of deposit of the second instrument of ratification by Indonesia and Malaysia.

ARTICLE 25 ACCESSION

- (1) Any oil palm cultivating country may become Member of this Council subject to **accession procedures and terms and conditions as determined by the Ministerial Council**.
- (2) Instruments of accession shall be deposited with the Secretariat.
- (3) The Charter shall have legal effect to the acceding Country on the 30th day upon the receipt of instrument of accession by the Secretariat.

ARTICLE 26 WITHDRAWAL

- (1) A Member Country may at any time after the entry into force of this Charter withdraw from the Council by giving written notice of withdrawal to the Secretariat. Withdrawal shall be effective 90 days after the notification of **withdrawal is received by the Secretariat**.
- (2) In the event of any Country having ceased to be a Member Country of the Council, its **re-admission to membership shall be made in accordance with the relevant provisions of this Charter**.
- (3) All remaining obligations, including financial obligations, shall remain valid until they are all fulfilled.

ARTICLE 27 AMENDMENT

The Ministerial Council Meeting may amend the provisions of this Charter by **consensus**.

ARTICLE 28 AUTHENTIC TEXT OF THE CHARTER

This Charter is drawn up in one original copy in English. The original shall be deposited with the Secretariat.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, having duly authorized to this effect by their respective Governments, have signed this Charter.

DONE in Kuala Lumpur, Malaysia on this Twenty First day of November in the year Two Thousand and Fifteen.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



Dr. Rizal Ramli

Coordinating Minister for Maritime
Affairs, Republic of Indonesia

FOR THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA



Minister of Plantation Industries and
Commodities, Malaysia

**NASKAH PENJELASAN
PENGESAHAN**

***CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM
OIL PRODUCING COUNTRIES (CPOPC)***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang menjadi salah satu sumber utama devisa negara, memberikan kontribusi nyata pada peningkatan pendapatan pekebun, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, mengembangkan ekonomi wilayah, menciptakan peluang bisnis, dan berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia sampai tahun 2014 adalah 10,75 juta Ha, produksi *Crude Palm Oil* (CPO) 29,28 juta ton, volume ekspor CPO dan minyak sawit lainnya 22,89 juta ton dengan nilai ekspor US\$ 17,46 miliar (*statistik Ditjen Perkebunan tahun 2014*). Perkebunan kelapa sawit melibatkan perkebunan besar negara (PBN), perkebunan besar swasta (PBS), dan perkebunan rakyat. Kelapa sawit merupakan bahan baku industri, seperti minyak goreng, margarin, *toiletries*, oleokimia, dan bioenergi.

Tenaga kerja yang terserap pada perkebunan kelapa sawit 3,17 juta tenaga kerja (*statistik Ditjen Perkebunan tahun 2014*). Penyerapan tenaga kerja ini akan lebih besar jumlahnya bila diperhitungkan tenaga di bidang pengolahan dan sektor penunjang lainnya. Jumlah pekebun kelapa sawit, baik pekebun swadaya maupun plasma sejumlah 2,05 juta KK .

Seiring dengan kesadaran akan pelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan pangan, tuntutan konsumen terhadap produk-produk ramah lingkungan, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Pertanian dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Beberapa kajian ilmiah menyatakan bahwa sawit ramah lingkungan antara lain jika dibandingkan antara kelapa sawit dan hutan tropis secara netto setiap hektar kebun sawit menyerap sekitar 64 ton CO₂ setiap tahun dan menghasilkan O₂ sekitar 18 ton. Sementara itu, hutan secara netto menyerap sekitar 42 ton CO₂ dan menghasilkan O₂ sekitar 7 ton (*sumber: Henson, 1999; PPKS, 2004,2005*). Pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dari penelitian *Meiling, et al., 2005,2007* ternyata menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lahan gambut menjadi 55-57 ton CO₂/hektar/tahun. Selain itu, Murayama dan Bakar (1996) menemukan angka emisi yang lebih rendah, yaitu 54 ton CO₂/hektar/tahun, serta penelitian *Germer and Sauaerborn* (2008) menemukan emisi GRK perkebunan kelapa sawit di lahan gambut jauh lebih rendah, yaitu 31,4 ton CO₂/hektar/tahun.

Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar minyak sawit yang menguasai 85% produksi minyak sawit (CPO) dunia, tetapi selama ini masih dihadapkan pada berbagai kampanye negatif tentang pengembangan industri kelapa sawit seperti isu deforestasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia secara bersama-sama menunjukkan kepada masyarakat dunia khususnya negara konsumen bahwa minyak

sawit yang diproduksi telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi ekonomi pembangunan industri minyak sawit, kesejahteraan pekebun, mendorong pengembangan industri hilir sawit secara berkelanjutan, mengelola *supply-demand* minyak sawit, melaksanakan pengelolaan industri sawit secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan mengatasi berbagai hambatan dalam perdagangan minyak sawit dunia, dipandang perlu melakukan kerja sama yang lebih erat antar produsen kelapa sawit dalam bentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

B. Tujuan

Tujuan ratifikasi *Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries* :

Sebagai payung hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengakui keberadaan dan operasional Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit di Indonesia.

C. Pokok-pokok Isi Piagam CPOPC

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam Piagam CPOPC adalah:

- a) menyediakan konsultasi pembangunan industri minyak sawit kepada pemangku kepentingan di negara-negara pembudi daya kelapa sawit;
- b) meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit;

- c) membangun dan membentuk kerangka global prinsip minyak sawit berkelanjutan;
- d) meningkatkan kerja sama dan investasi dalam pembangunan zona industri kelapa sawit yang berkeberlanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona ekonomi hijau;
- e) mengantisipasi hambatan-hambatan dalam perdagangan minyak sawit;
- f) kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, serta pelatihan; dan
- g) melakukan kegiatan dan fungsi yang diperlukan untuk kepentingan industri minyak sawit.

BAB II

KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI, DAN URGENSI PENGESAHAN

1. Keuntungan

Penandatanganan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia diharapkan memberikan keuntungan antara lain:

1. Terciptanya sinergitas negara-negara produsen kelapa sawit;
2. Terwujudnya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit;
4. Terciptanya *management stock (supply-demand)* dan stabilitas harga kelapa sawit untuk menjamin keberlanjutan industri kelapa sawit;
5. Terbangunnya kerja sama dan investasi dalam pembangunan zona industri hilir kelapa sawit yang berkeberlanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah;
6. Terbangunnya aksi bersama yang saling menguntungkan dalam mengantisipasi berbagai hambatan dalam perdagangan minyak sawit dunia;
7. Terbangunnya aksi bersama yang saling menguntungkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bioenergi antara negara-negara anggota; dan

8. Terbangunnya kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelapa sawit.

2. Konsekuensi

Konsekuensi keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit adalah sebagai berikut.

1. Indonesia sebagai inisiator Dewan memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi awal sebesar USD 5 juta.
2. Indonesia wajib memberikan kepastian hukum dan hak istimewa dan kekebalan pada Dewan untuk melaksanakan tugasnya.
3. Indonesia wajib memberikan kekebalan diplomatik dan hak istimewa bagi Pejabat Dewan dan Staf Sekretariat yang ditetapkan dalam Perjanjian antara Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah dan Dewan.
4. Indonesia menyediakan fasilitas perkantoran untuk operasional Sekretariat yang berkedudukan di Jakarta.

3. Urgensi

1. Landasan Filosofis

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (4) mengamanatkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, **berkelanjutan**, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Landasan Sosiologis

Industri minyak sawit berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, berkedaulatan kemandirian, serta keberlanjutan.

Bawa pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit akan lebih memberikan dorongan bagi pelaku usaha kelapa sawit, terutama pekebun untuk meningkatkan kontribusi perekonomian nasional.

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

BAB III

KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LAIN

1. Peraturan Nasional yang terkait dengan pengesahan Charter

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*).

B. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Uraian di atas menunjukkan bahwa substansi Perjanjian ini telah diatur dalam serangkaian peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia sehingga tidak ada dan tidak memerlukan perubahan peraturan perundang-undangan di dalam negeri. Substansi perjanjian tersebut lebih memperkuat kerja sama negara-negara produsen kelapa sawit dalam meningkatkan kontribusi ekonomi pembangunan industri minyak sawit, kesejahteraan pekebun, mendorong pengembangan industri hilir sawit secara berkelanjutan, mengelola pasokan bahan baku sawit dan melaksanakan pengelolaan industri sawit secara berkelanjutan serta ramah lingkungan, dan mengatasi berbagai hambatan dalam perdagangan minyak sawit dunia.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang terkait mengisyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional ini beserta lampirannya. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian ini sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia berkepentingan untuk terus mengembangkan dan memperkuat industri minyak sawit sehingga tetap berperan dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, saat ini masih terdapat banyak hambatan, terutama terkait dengan isu lingkungan dan perdagangan. Oleh karena itu, Indonesia memelopori pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan uraian, isi, dan analisis Piagam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit serta peraturan perundang-undangan nasional yang terkait, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit ini.
2. Dalam hubungan ini, ratifikasi Piagam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit diperlukan untuk menjadi payung hukum bagi Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan dan operasional Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit di Indonesia.
3. Mengingat substansi yang diatur dalam Piagam Pembentukan Organisasi Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit

cukup penting, sesuai dengan Pasal 24 Piagam ini Pemerintah RI perlu segera mengesahkan Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit dengan Peraturan Presiden.

PIAGAM PEMBENTUKAN
DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT

PEMBUKAAN

Pemerintah negara-negara anggota terhadap Piagam ini,

Menimbang bahwa kontribusi ekonomi yang utama dari industri kelapa sawit terhadap negara-negara pembudidaya dan produsen kelapa sawit khususnya adalah pembangunan ekonomi dan sosial serta pendapatan ekspor;

Menimbang bahwa budidaya kelapa sawit memberikan kontribusi nyata pada peningkatan pendapatan pekebun, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan menciptakan peluang bisnis;

Menimbang bahwa lebih lanjut minyak kelapa sawit merupakan komponen penting rantai pasok pangan dunia yang berasal dari negara-negara berkembang khususnya di antara minyak nabati lainnya yang diperdagangkan secara global;

Menimbang bahwa lebih lanjut pembangunan kebun kelapa sawit dan industri minyak sawit harus berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kelayakan kerja, dan kesejahteraan pekebun;

Mengingat keberadaan hambatan perdagangan di pasar pengimpor utama minyak sawit dan kebutuhan untuk melakukan tindakan kolektif di antara negara-negara produsen kelapa sawit dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut;

Memperhatikan bahwa upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama;

Memperhatikan untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi dalam industri minyak sawit dan untuk tujuan ini sepakat membentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (yang selanjutnya disebut 'Dewan'); dan

Dengan ini memutuskan untuk membentuk, melalui Piagam ini, kerangka kerja hukum dan institusi Dewan.

**BAB I
TUJUAN**

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan pembentukan Dewan adalah untuk promosi, pembangunan dan penguatan kerja sama dalam budi daya dan industri kelapa sawit di antara negara-negara anggota untuk menjamin keberlangsungan industri minyak sawit, kemajuan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat negara anggota.

**BAB II
DEFINISI**

**PASAL 2
DEFINISI**

Definisi:

- (1) Minyak sawit adalah minyak yang dihasilkan dari daging buah kelapa sawit, sedangkan minyak kernel kelapa sawit diperoleh dari kernel.
- (2) Dewan adalah Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

- (3) Negara Anggota adalah negara yang diterima sesuai dengan persyaratan keanggotaan Dewan.
- (4) Sekretariat adalah kantor Direktur Eksekutif Dewan.
- (5) Negara Tuan Rumah adalah negara tempat kedudukan Sekretariat.
- (6) Tahun kalender dan tahun keuangan adalah mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

BAB III **RUANG LINGKUP DAN FUNGSI**

PASAL 3 **RUANG LINGKUP DAN FUNGSI**

Ruang lingkup dan fungsi Dewan adalah sebagai berikut:

- (i) Menyediakan konsultasi pembangunan industri minyak sawit kepada pemangku kepentingan di negara-negara pembudi daya kelapa sawit;
- (ii) Meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit;
- (iii) Membangun dan membentuk kerangka global prinsip minyak sawit berkelanjutan;
- (iv) Meningkatkan kerja sama dan investasi dalam pembangunan zona industri kelapa sawit yang berkeberlanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona ekonomi hijau;
- (v) Mengantisipasi hambatan-hambatan dalam perdagangan minyak sawit;
- (vi) Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, serta pelatihan; dan
- (vii) Melakukan kegiatan dan fungsi yang diperlukan untuk kepentingan industri minyak sawit.

BAB IV

KETENTUAN UMUM

PASAL 4

KETENTUAN HUKUM

- (1) Dewan harus memiliki kekuatan hukum dan kapasitas hukum untuk melakukan tugas dan performa fungsinya sesuai dengan Piagam ini.
- (2) Tanpa prasangka terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, Dewan harus memiliki kemampuan untuk:
 - (a) Terlibat dalam kontrak;
 - (b) Memperoleh, memegang , dan membuang harta bergerak dan tidak bergerak;
 - (c) Menjalankan proses hukum.

PASAL 5

HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

- (1) Dewan memiliki kekuatan hukum, hak istimewa dan kekebalan di wilayah negara-negara anggota, yang penting untuk melaksanakan tugasnya dan memenuhi maksud dan tujuannya sesuai dengan hukum, peraturan, dan regulasi nasional dari negara-negara anggota.
- (2) Perwakilan negara-negara anggota, pejabat Dewan dan staf Sekretariat memiliki hak istimewa dan kekebalan dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam *Host Country Agreement*

BAB V

KEANGGOTAAN

PASAL 6

KEANGGOTAAN DEWAN

- (1) Negara pendiri Dewan adalah Indonesia dan Malaysia.

(2) Keanggotaan Dewan terbuka untuk semua negara-negara pembudi daya kelapa sawit.

(3) Setiap negara anggota memiliki keanggotaan tunggal dalam Dewan.

BAB VI **ORGANISASI**

PASAL 7 **ORGANISASI DEWAN**

Organisasi Dewan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Menteri;
- b. Pertemuan Pejabat Senior; dan
- c. Sekretariat.

PASAL 8 **DEWAN MENTERI**

(1) Dewan Menteri adalah badan tertinggi dan akan bertemu setiap tahun di salah satu Negara Anggota secara bergilir. Pertemuan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali jika diperlukan.

(2) Dewan Menteri akan memilih Ketua dari negara anggota.

(3) Kepemimpinan Dewan Menteri berlaku satu tahun dan akan dipilih kembali dari negara anggota secara urutan abjad.

(4) Dewan Menteri terdiri dari Menteri yang bertanggung jawab dalam pembudi daya kelapa sawit atau industri kelapa sawit dari Negara Anggota.

(5) Dewan Menteri akan menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan Dewan, termasuk hal keuangan.

(6) Dewan Menteri akan didukung oleh Pertemuan Pejabat Senior.

(7) Dewan Menteri akan membentuk forum untuk asosiasi, pengusaha, dan pekebun.

(8) Dewan Menteri akan meminta pendapat dari tim penasehat, forum asosiasi pengusaha, dan pekebun.

(9) Dewan Menteri akan menyusun aturan dan prosedur Dewan Menteri.

PASAL 9

PERTEMUAN PEJABAT SENIOR

- (1) Pertemuan Pejabat Senior dilaksanakan tidak lebih dari dua kali dalam setahun atau lebih jika diperlukan di dalam wewenang Ketua negara anggota di kantor atau negara anggota lainnya atau tempat lain yang disepakati.
- (2) Pertemuan Pejabat Senior akan membantu Dewan Menteri.
- (3) Pertemuan Pejabat Senior harus melaksanakan dan memantau keputusan yang dibuat oleh Dewan Menteri.
- (4) Pertemuan Pejabat Senior harus melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Dewan Menteri .
- (5) Pertemuan Pejabat Senior harus membuat keputusan, rekomendasi, dan rencana tahunan Dewan yang disampaikan dalam pertemuan Dewan Menteri untuk memperoleh pertimbangan.
- (6) Pertemuan Pejabat Senior akan manyampaikan laporan periodik dan tahunan dalam pertemuan Dewan Menteri.
- (7) Dalam hal pelaksanaan fungsi dimaksud, Pertemuan Pejabat Senior dapat membentuk kelompok kerja *ad hoc*.
- (8) Aturan dan prosedur Dewan Menteri harus dilaksanakan *mutatis mutandis* kepada Pertemuan Pejabat Senior.

PASAL 10

SEKRETARIAT DAN STAF

- (1) Sekretariat berada di Jakarta.
- (2) Sekretariat harus menjalankan fungsinya yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.
- (3) Staf Sekretariat diangkat oleh Direktur Eksekutif sesuai dengan regulasi staf yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Menteri.
- (4) Sekretariat berfungsi sebagai *Depositary*.

PASAL 11

DIREKTUR EKSEKUTIF

- (1) Direktur Eksekutif sebagai pimpinan petugas administratif Sekretariat dan harus bertanggung jawab terhadap operasional Sekretariat.
- (2) Direktur Eksekutif diangkat berdasarkan rotasi dari Negara Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Menteri dengan jangka waktu tiga tahun dan sesuai keputusan. Perpanjangan jabatan tidak boleh lebih dari 3 tahun.
- (3) Dewan Menteri memberhentikan Direktur Eksekutif sesuai dengan masa jabatan.
- (4) Direktur Eksekutif akan dibantu oleh Direktur yang diangkat berdasarkan keputusan dan disetujui oleh Rapat Dewan Menteri.

PASAL 12

FORUM ASOSIASI, SEKTOR SWASTA, DAN PEKEBUN

- (1) Forum dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi, sektor swasta dan pekabun yang berasal dari industri minyak sawit yang disetujui oleh Negara Anggota.
- (2) Perwakilan Asosiasi, sektor swasta dan pekebun akan memberikan saran dan rekomendasi untuk Rapat Dewan Menteri.
- (3) Rapat Dewan Menteri memutuskan perwakilan Forum tersebut.

BAB VII

HUBUNGAN DENGAN PBB DAN DEWAN KHUSUS PBB

PASAL 13

HUBUNGAN DENGAN PBB DAN DEWAN KHUSUS PBB

- (1) Dewan membina hubungan dengan Badan PBB dan Dewan Khusus PBB terkait dalam membuat keputusan Dewan Menteri .

(2) Dalam melaksanakan fungsinya di berbagai aspek, Dewan bekerja sama dengan Badan PBB atau Dewan Khusus PBB terkait dalam membuat keputusan Dewan Menteri.

BAB VIII

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 14

KEPUTUSAN, REKOMENDASI, DAN SUARA ANGGOTA

- (1) Rapat Dewan Menteri akan berusaha untuk membuat semua keputusan dan rekomendasi berdasarkan konsensus.
- (2) Negara pendiri membuat semua keputusan dengan konsensus sampai penerimaan Anggota baru sesuai Pasal 25.
- (3) Dalam penerimaan Anggota baru, jika belum tercapai konsensus, keputusan dapat diambil dengan 70 persen suara dari total suara Anggota.
- (4) Setiap Negara Anggota wajib memiliki satu suara dasar dan suara tambahan akan didasarkan pada produksi minyak sawit tahunan setiap negara anggota dengan skala dengan 1 (satu) suara untuk 1 (satu) juta metrik ton (MT) dari minyak sawit yang dihasilkan pada tahun sebelumnya dan berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh Negara Anggota.
- (5) Keputusan merupakan instrumen hukum yang akan mengikat semua Negara Anggota.
- (6) Dewan akan mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari asosiasi, sektor swasta dan perwakilan pekebun dalam membuat keputusan.

PASAL 15

PROSEDUR SUARA TERBANYAK

- (1) Dalam penerimaan Anggota baru, kuorum diperlukan dalam pengambilan keputusan dan harus mencapai 70 persen dari jumlah total Negara Anggota yang hadir dalam rapat.

(2) Ketentuan ini hanya dapat diterapkan pada proses pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Menteri.

BAB IX **ANGGARAN DAN KEUANGAN**

PASAL 16 **DANA AWAL**

- (1) Malaysia dan Indonesia, sebagai Pendiri Negara Anggota Dewan, untuk bersama-sama memberikan kontribusi awal masing-masing sebesar USD 5 (lima) juta untuk mendanai operasional awal dari Sekretariat Dewan.
- (2) Operasional awal Sekretariat didanai setelah berlakunya Piagam ini.
- (3) Kontribusi tersebut akan berhenti dalam 12 bulan, setelah penerapan Pasal 16 ayat (2)

PASAL 17 **KONTRIBUSI**

- (1) Negara-Negara Anggota wajib memberikan kontribusi tahunan untuk keuangan dan harus dibayar dalam mata uang yang bebas sebelum tanggal 31 Januari tiap tahunnya.
- (2) Kontribusi tahunan dari setiap Negara Anggota Dewan terdiri atas dua bentuk, yaitu kontribusi dasar dan tambahan.
- (3) Rapat Dewan Menteri harus memutuskan kontribusi dasar tahunan. Kontribusi tambahan berdasarkan persentase bobot produksi tahunan dan nilai ekspor dari tahun sebelumnya yang berdasarkan data resmi dari Negara Anggota.
- (4) Dewan tunduk pada persetujuan Rapat Dewan Menteri untuk menerima sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

PASAL 18 KEUANGAN

- (1) Pembiayaan delegasi ke pertemuan Dewan akan ditanggung oleh setiap Negara Anggota.
- (2) Dewan akan menanggung biaya perjalanan dan remunerasi, Direktur Eksekutif, Direktur, dan staf yang menghadiri Rapat Dewan atau tugas terkait lainnya. Dewan juga akan menanggung perjalanan dan biaya terkait lainnya dalam mengundang peserta pertemuan.
- (3) Direktur Eksekutif harus mengembangkan regulasi yang tepat tentang hal-hal keuangan yang akan disahkan oleh Rapat Dewan Menteri.
- (4) Operasional Sekretariat didanai oleh Negara Anggota.
- (5) Operasional Sekretariat terkait ketentuan bangunan, renovasi, dan pemeliharaan akan ditanggung oleh negara tuan rumah.
- (6) Operasional Sekretariat akan terpisah dari Perjanjian Tuan Rumah.

BAB X ADMINISTRASI DAN PROSEDUR

PASAL 19 BAHASA RESMI

Bahasa resmi Dewan adalah bahasa Inggris.

BAB XI IDENTITAS DAN SIMBOL

PASAL 20 IDENTITAS DEWAN

Dewan akan mempromosikan identitas dan kepemilikan di antara Negara-Negara Anggota dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bersama.

PASAL 21
BENDERA DAN LOGO

Bendera dan logo Dewan harus disahkan oleh Rapat Dewan Menteri.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

PASAL 22
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Negara Anggota yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan ketentuan Piagam ini harus diselesaikan secara damai. Dalam kasus sengketa tidak dapat diselesaikan, maka akan dirujuk ke Rapat Dewan Menteri untuk diputuskan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

PASAL 23
PENANDATANGANAN

Piagam ini akan tetap terbuka untuk penandatanganan dengan wewenang penuh perwakilan Negara Anggota sampai diberlakukannya.

PASAL 24
PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN

- (1) Piagam harus disahkan untuk dapat diberlakukan.
- (2) Piagam ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyerahan dokumen pengesahan kedua oleh Malaysia dan Indonesia.

PASAL 25 KEIKUTSERTAAN

- (1) Negara pembudi daya kelapa sawit dapat menjadi Anggota Dewan melalui prosedur keikutsertaan, jangka waktu, dan kondisi yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.
- (2) Instrumen keikutsertaan harus disimpan di Sekretariat.
- (3) Piagam harus memiliki kekuatan hukum untuk negara yang ikut serta pada hari ke-30 setelah menerima dokumen keikutsertaan diterima oleh Sekretariat.

PASAL 26 PEMBERHENTIAN

- (1) Negara Anggota setelah berlakunya Piagam ini dapat keluar dari Dewan dengan mengajukan pemberitahuan pemberhentian kepada Sekretariat. Pemberhentian berlaku efektif 90 hari setelah pemberitahuan pemberhentian diterima oleh Sekretariat.
- (2) Setelah suatu Negara berhenti menjadi Negara Anggota Dewan, penerimanya kembali sebagai anggota harus melalui ketentuan yang ada di Piagam ini.
- (3) Semua kewajiban, termasuk kewajiban keuangan tetap berlaku sampai semua persyaratan terpenuhi .

PASAL 27 AMENDEMEN

Rapat Dewan Menteri dapat melakukan amendemen ketentuan Piagam ini melalui konsensus.

PASAL 28 NASKAH ASLI PIAGAM

Piagam disusun dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris. Naskah asli harus disimpan di Sekretariat.

BUKTI PENGESAHAN, penandatangan memiliki wewenang penuh dari Pemerintah Negara masing-masing untuk menandatangani Piagam ini.

Ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal Dua Puluh Satu November Dua Ribu Lima Belas.

ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	ATAS NAMA PEMERINTAH MALAYSIA
Dr. Rizal Ramli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia	Datuk Amar Douglas Uggah Embas Menteri Penanaman Industri dan Komoditi Malaysia